



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/700/2025

TENTANG

PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Cuti diluar Tanggungan Negara Sdr.(i) **HARTIMANG, S.Kep.,Ners** NIP. **197802172009032001** tanggal 13 Januari 2025;
- b. bahwa berdasarkan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara Nomor: **EJ-27602000001** tanggal 20 Januari 2025;
- c. bahwa berdasarkan angka III, huruf G, angka 16, pada Lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Cuti di Luar Tanggungan Negara yang ditetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegwai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegwai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

KESATU : Memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama	:	HARTIMANG, S.Kep.,Ners
NIP	:	197802172009032001
Pangkat/Golongan Ruang	:	Pembina Tingkat I / IV.b
Jabatan	:	Perawat Ahli Madya
Unit Kerja	:	Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, RSUD Hajjah Andi Depu
Masa Kerja Golongan pada tanggal 1 Februari 2025	:	15 Tahun 11 Bulan
Masa Kerja Golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	:	15 Tahun 11 Bulan
Selama 2 Tahun 0 Bulan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025 s.d. 1 Februari 2027.		

KEDUA : Selama Menjalankan cuti di luar tanggungan Negara yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan tidak diperhitungkan sebagai Masa Kerja Pegawai Negei Sipil.

KETIGA : Permintaan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara harus sudah diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum cuti di luar tanggungan negara berakhir.

KEEMPAT : Setelah jangka waktu cuti di luar tanggungan negara berakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Bupati paling Lambat 1 (satu) Bulan.

KELIMA : Apabila tidak melaporkan diri tepat pada waktunya, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 Mei 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar di Polewali.
6. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
7. Direktur RSUD Hajjah Andi Depu.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007